

PEMERIKSAAN KESEHATAN– JASMANI DAN ROHANI SERTA NARKOTIKA – BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

Kpt 3657 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah memberikan Rekomendasi Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 melalui Surat Dinas Nomor : 400.7.3.1/1367 tanggal 8 Agustus 2024 hal Rekomendasi Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 8 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU 1090 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 17 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 18 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024.
 - Lamp : - hlm